

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF E-FILLING SYSTEM TO TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Annisha Aprillia¹, Gusnardi², RM. Riadi³

Email: annishaaprililia@gmail.com¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³

No Hp: 082383765622

*Study Program Economic Education
Faculty of Teachers Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study aims to analyze the influence of E-Filling System Implementation on Compulsory Compliance on KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population of this research is Individual Taxpayer registered as Taxpayer in KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The samples used in this study were 100 respondents. The questionnaire has been tested for its validity before the study. The classical assumption test used is the normality test. Hypothesis test used is simple linear regression. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence implementation of E-Filling System to Taxpayer Compliance in Pratama Pekanbaru Tampan. This is proven through simple linear regression analysis obtained Adjusted R Square value of 0.325, which can be interpreted that the influence of E-Filling System Application to Taxpayer Compliance is 32.5%. The result of the statistical t test yields a significance value smaller than significant 0.000 <0,05. The value of regression coefficient X 0,379 with the number of kostanta 32,436. The equation of the regression line is $Y = 32.436 + 0.379X$. This means the higher the Implementation of E-Filling System, the higher the Taxpayer Compliance will be.*

Keywords: *E-Filling, Taxpayer Compliance.*

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Annisha Aprillia¹, Gusnardi², RM. Riadi³

Email: annishaaprillia@gmail.com¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³

No Hp: 082383765622

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuesioner di uji valditas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,325, yang dapat diartikan bahwa pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 32,5%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X 0,379 dengan bilangan konstanta 32,436. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 32,436 + 0,379X$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *E-Filling* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Peranan pajak dalam memenuhi kebutuhan anggaran negara semakin terasa ketika sektor pendapatan negara berupa minyak bumi dan gas, pertambangan, bea cukai, dan hibah tidak lagi bisa diharapkan. Sektor-sektor lain selain pajak bersifat tidak dapat bertahan lama. Berbeda dengan pajak yang memiliki umur lebih lama, bahkan cenderung tidak terbatas. Kondisi ini menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas utama dalam pengelolaannya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 hanya mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) hingga 30 April 2017 sebanyak 11,67 juta. Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 79,93 % atau kurang 2,93 juta SPT. Dari realisasi 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 %.

Statistik DJP menunjukkan, mayoritas WPOP melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Tercatat jumlah SPT WPOP yang masuk melalui aplikasi e-filing sebanyak 7,69 juta atau 69 persen dari total SPT WPOP. Sedangkan sekitar 30,5 persen atau 3,39 juta SPT dilaporkan secara manual, dan sisanya sebanyak 38.121 SPT masuk melalui e-SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT 30 April 2017, hanya meningkat 1,1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2016 menjadi 549.059 SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Nie Debby (2016) tentang “Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem *E-Filling* Direktorat Jenderal Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap *e-filling* adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-filling* dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara *online* dan *realtime*.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.” Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi kedua penelitian tersebut

memiliki hasil berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance*.

Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang berjudul: Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.?

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Rahman (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2014) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut Fidel (2010) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Adapun kendala yang sering dirasakan oleh wajib pajak pada saat ingin menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem *e-filing* yaitu keseringan mengalami gangguan sambungan jaringan internet (*offline*) pada saat mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak online, ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak (2016). Keluhan ini diketahuinya karena sebagian wajib pajak yang mengalami gangguan pada saat mengakses situs DJP Online menyampaikan keluhannya melalui *call center* dan datang langsung ke Kantor Pajak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, dan dari latar belakang serta tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah, maka hipotesis sebagai berikut : “Penerapan Sistem *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan di mana populasi adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yaitu sebanyak 127.172 wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Dalam penelitian ini teknik pemilihan sampel menggunakan teknik pemilihan probabilitas atau secara acak (*Probability Sampling*) dengan metode sampel acak sederhana. Dalam metode ini, peneliti menarik sampel dengan cara memberikan

kesempatan yang sama bagi setiap manusia atau unit dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2011) yaitu terdapat 100 wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Adapun analisis statistik deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif Penerapan Sistem *E-Filling*

Tabel 1. Penerapan Sistem *e-filling*

Kategori	Jumlah	Persentase
Rendah	5	0,71 %
Sedang	380	54,29%
Tinggi	315	45%

Sumber : Data olahan (2018) Lampiran Hal. 72

Berdasarkan hasil penghitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah nilai untuk penerapan sistem *e-filling* keseluruhan sebesar 700. Sedangkan jumlah tertinggi sebesar 380 dengan persentase 54,29%. Hasil ini mencerminkan bahwa penerapan sistem *e-filling* secara umum tidak tergolong baik karena berada pada kategori sedang.

2. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kategori	Jumlah	Persentase
Rendah	6	1,2%
Sedang	316	63,2%
Tinggi	178	35.6%

Sumber : Data olahan (2018) Lampiran Hal. 74

Berdasarkan hasil penghitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah nilai untuk kepatuhan wajib pajak keseluruhan sebesar 500. Sedangkan jumlah tertinggi sebesar 316 dengan persentase 63,2%. Hasil ini mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara umum tidak tergolong baik karena berada pada kategori sedang.

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Untuk menguji H1 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	32,43		
Penerapan Sistem <i>E- Filling</i>	0,379	10,847	0,000
R : 0,570			
<i>R Square</i> : 0,325			

Sumber : Data olahan (2018) Lampiran Hal. 68

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1) Persamaan Regresi Sederhana

$$Y = 32,436 + 0,379X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 32,436; hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel X dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 32,436 satuan. Koefisien regresi X sebesar 0,379 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-Filling* sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,379 satuan. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif.

2) Koefisien Determinasi

Hasil nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,570 dan *R square* (R^2) sebesar 0,325. Hal ini berarti Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 32,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan berpengaruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 10,847 yang lebih besar dari t tabel 3,93811 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi

sebesar 0,379 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,570 dan koefisien determinasi (R^2) 0,325 menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 32,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Sistem *E-Filling* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-Filling* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,325, yang dapat diartikan bahwa pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 32,5%.

Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X 0,379 dengan bilangan konstanta 32,436. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 32,436 + 0,379X$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *E-Filling* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi yang bersangkutan untuk mengembangkan sistem *e-filling* menjadi syarat untuk memacu tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

- a. KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebaiknya memberikan sosialisasi dan penyuluhan lebih lanjut kepada para wajib pajak untuk lebih bias memanfaatkan sistem *e-filling* sebaik mungkin.
- b. Disarankan untuk dapat memberikan uji coba yang luas agar wajib pajak bisa memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan *e-filling* dan lebih mengerti tentang penggunaan sistem *e-filling* agar lebih bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

3. Bagi Wajib Pajak
 - a. Disarankan kepada wajib pajak untuk bisa aktif lagi dalam menggali informasi mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak faktor pendukung seperti sistem dan layanan yang mempermudah dalam pelaporan wajib pajak agar menjadi wajib pajak patuh.
 - b. Wajib pajak untuk bisa lebih taat dan patuh lagi pada peraturan perpajakan untuk menjalankan tanggung jawabnya demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian yang ini, agar meneliti penerapan sistem *e-filling* lebih mendalam atau lebih spesifik lagi serta memperluas cakupan responden baik dari cakupan wilayah maupun jenis wajib pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Amir Hasan, Gusnardi & Iskandar Muda. 2017. "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Pada KPP Pratama Dumai".
- Ayu Ika Novarina. 2007. "Implementasi *Electronic Filling System (E-Filling)* dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia". Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Chaizi, Nasucha. 2014. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. "Realisasi SPT 2016". diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160530/realisasi-spt-2016-meleset-dari-target> (pada tanggal 20 Oktober 2017).
- Ditjen Pajak 2016. "Keluhan Wajib Pajak Laport SPT Lewat *E-Filling*". Diakses dari <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3169063/ini-keluhan-wajib-pajak-saat-lapor-spt-lewat-e-filing> (pada tanggal 15 April 2018).
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

- Fidel. 2010. "Analisis Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gita Gowinda Kirana. 2010. "Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- <http://www.pajak.go.id>. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". Diakses tanggal 15 April 2018 Pukul 09.30 WIB
- Irmayanti Madewing. 2013. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Macus Taufan Sofyan. 2007. "Pengaruh Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Nana Sudjana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nie Debby. 2016. "Analisis Prilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jenderal Pajak". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Putut Tri Aryobimo. 2012. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- RAPBN. 2015. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015*.

Sari Nurhidayah. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Yogyakarta.

Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. 2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.

Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.